



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruzi Faisal Bin A. Latif;
2. Tempat lahir : Samalanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kandang, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra dkk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang berkantor di Kompel BTN Bireuen Indah, Jalan Anggrek No.8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir tertanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok marlboro.
  - 1 (satu) plastik bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di jalan menuju tambak di Desa Sangso Kec. Samalanga Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman", Yaitu:

Bahwa sdr. Si Yok (DPO) menghubungi Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berada dirumah dengan mengatakan "barang sudah habiskan, kamu datang ke tambak ambil lagi", dijawab oleh Terdakwa "oke", setelah menutup telpon tersebut lalu Terdakwa pergi menuju jalan tambak untuk menemui sdr. Si Yok (DPO) dan sesampainya ditempat dimaksud sdr. Si Yok (DPO) sudah menunggu Terdakwa, kemudian sdr. Si Yok (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ini saya titip 5 (lima) lagi", setelah itu Terdakwa menerima titipan sabu tersebut dan selanjutnya langsung pulang kerumah, kemudian dari 5 (lima) paket sabu tersebut, 1 (satu) pakatnya telah Terdakwa jualkan kepada sdr. Khairil Azmi dengan harga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat disebuah warung di Desa Gampong Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen dan Terdakwa mendapatkan upah atas terjualnya sabu tersebut perpakatnya adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 16/SP.60060/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Heri Syurianto, NIK. P.84423 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1181/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabilabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 4

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif dan z dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif dan Khairil Azmi Bin Mukhtar Yusuf adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Desa Gampong Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman", yaitu:

Bahwa saksi Azhari dan saksi Rahmat Saputra yang merupakan petugas satuan Narkoba kepolisian Resor Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya disebuah warung di Desa Gampong Baro Kec. samalanga Kab. Bireuen ada pelaku yang berhubungan dengan narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Azhari dan saksi Rahmat Saputra langsung melakukan pemantauan pada tempat dimaksud, lalu sekira pukul 00.10 wib saksi Azhari dan saksi Rahmat Saputra menemukan ciri-ciri Terdakwa sebagaimana informasi masyarakat tersebut yang sedang duduk dibelakang diwarung yang tertutup di Desa Gampong Baro tersebut, lalu saksi Azhari dan saksi Rahmat Saputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Khairil Azmi serta menanyakan kepada Terdakwa "kamu yang bernama RUZI", dijawab "iya pak", lalu saksi Azhari dan saksi Rahmat Saputra melakukan pemeriksaan badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, setelah dilakukan pencarian disekitar tempat duduk Terdakwa dan sdr. Khairil Azmi akhirnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diatas meja didepan Terdakwa sebanyak 4

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket sabu dan selanjutnya saksi Azhari dan saksi Rahmat Saputra menanyakan kepada Terdakwa "ini punya kamu", dijawab "iya", lalu saksi Azhari dan saksi Rahmat Saputra menanyakan juga kepada sdr. Khairil Azmi "kamu ada pakai sabu", dijawab "ada", selanjutnya saksi Azhari dan saksi Rahmat Saputra menanyakan asal usul dari mana diperoleh sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab diperoleh dari sdr. Si Yok (DPO) sebanyak 5 (lima) paket untuk dijualkan kepada orang yang diperintahkan oleh sdr. Si Yok dan Terdakwa mendapatkan upah atas terjualnya sabu tersebut perpaketnya adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sdr. Khairil Azmi mengakui bahwa sabu yang dipakai atau digunakan dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 16/SP.60060/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan cabang Heri Syurianto, NIK. P.84423 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1181/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabilabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif dan Khairil Azmi Bin Mukhtar Yusuf dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif dan Khairil Azmi Bin Mukhtar Yusuf adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Gampong Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen, saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Rahmat Saputra terhadap Terdakwa Ruzi Faisal dan saksi Khairil Azmi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ruzi Faisal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas meja didepan Terdakwa Ruzi Faisal dan Saksi Khairil Azmi sebanyak 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa Ruzi Faizal "ini punya kamu (sabu dalam rokok Marlboro)", dijawab "iya", lalu saksi juga menanyakan kepada Saksi Khairil Azmi "kamu ada pakai sabu", dijawab "ada",;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan asal usul dari mana diperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa Ruzi Faisal menjawab diperoleh dari sdr. Si Yok (DPO) sebanyak 5 (lima) paket untuk dijualkan kepada orang yang diperintahkan oleh sdr. Si Yok;
- Bahwa Terdakwa Ruzi Faisal mendapatkan upah atas terjualnya sabu tersebut perpaketnya adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Khairil Azmi mengakui bahwa sabu yang dipakai atau digunakan dibelinya dari Terdakwa Ruzi Faisal dengan harga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ruzi Faisal dan sdr. Khairil Azmi adalah suruhannya sdr. Yok (DPO) untuk menjualkan sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rahmat Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Gampong Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen, saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Azhari terhadap Terdakwa Ruzi Faisal dan saksi Khairil Azmi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ruzi Faisal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas meja didepan Terdakwa Ruzi Faisal dan Saksi Khairil Azmi sebanyak 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa Ruzi Faizal "ini punya kamu (sabu dalam rokok Marlboro)", dijawab "iya", lalu saksi juga menanyakan kepada Saksi Khairil Azmi "kamu ada pakai sabu", dijawab "ada",;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan asal usul dari mana diperoleh sabu tersebut, lalu Terdakwa Ruzi Faisal menjawab diperoleh dari sdr. Si Yok (DPO) sebanyak 5 (lima) paket untuk dijualkan kepada orang yang diperintahkan oleh sdr. Si Yok;
- Bahwa Terdakwa Ruzi Faisal mendapatkan upah atas terjualnya sabu tersebut perpaketnya adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Khairil Azmi mengakui bahwa sabu yang dipakai atau digunakan dibelinya dari Terdakwa Ruzi Faisal dengan harga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ruzi Faisal dan sdr. Khairil Azmi adalah suruhannya sdr. Yok (DPO) untuk menjualkan sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Khairil Azmi Bin Mukhtar Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bireuen pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Gampong Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen, saksi saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa Ruzi Faisal;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ruzi Faisal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diatas meja didepan Terdakwa Ruzi Faisal dan saksi sebanyak 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di samping sebuah warung di Desa Gampong Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen ada membeli 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa Ruzi Faisal seharga Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan tujuan digunakan;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak tahu bahwa dalam rokok Marlboro tersebut ada narkotika sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Yok (DPO) dan saksi membeli sabu hanya dari Terdakwa Ruzi Faisal;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diatas meja didepan Terdakwa Ruzi Faisal dan saksi sebanyak 4 (empat) paket sabu yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diatas meja didepan Terdakwa Ruzi Faisal dan saksi sebanyak 4 (empat) paket sabu tersebut adalah sabu miliknya Terdakwa Ruzi Faisal dan saksi tidak tahu didalam kotak rokok Marlboro tersebut ada narkotika sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor 16/SP.60060/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Heri Syurianto, NIK. P.84423 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1181/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif dan Khairil Azmi Bin Mukhtar Yusuf dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif dan Khairil Azmi Bin Mukhtar Yusuf adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azhari dan Saksi Ozie Ramadhan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Gampong Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen, terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Khairil Azmi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ruzi Faisal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas meja didepan Terdakwa Ruzi Faisal dan Saksi Khairil Azmi sebanyak 4 (empat) paket sabu;

- Bahwa sabu tersebut adalah punya Terdakwa;
- Bahwa saksi Khairil Azmi pernah membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Si Yok (DPO) sebanyak 5 (lima) paket untuk dijualkan kepada orang yang diperintahkan oleh sdr. Si Yok;
- Bahwa Terdakwa Ruzi Faisal mendapatkan upah atas terjualnya sabu tersebut perpaketnya adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ruzi Faisal dan adalah orang suruhan sdr. Yok (DPO) untuk menjualkan sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro;
3. 1 (satu) plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azhari dan Saksi Ozie Ramadhan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Gampong Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Khairil Azmi;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ruzi Faisal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas meja didepan Terdakwa Ruzi Faisal dan Saksi Khairil Azmi sebanyak 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa sabu tersebut adalah punya Terdakwa;
- Bahwa saksi Khairil Azmi pernah membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Si Yok (DPO) sebanyak 5 (lima) paket untuk dijualkan kepada orang yang diperintahkan oleh sdr. Si Yok;
- Bahwa Terdakwa Ruzi Faisal mendapatkan upah atas terjualnya sabu tersebut perpaketnya adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ruzi Faisal dan adalah orang suruhan sdr. Yok (DPO) untuk menjualkan sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor 16/SP.60060/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Heri Syurianto, NIK. P.84423 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 1181/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif dan Khairil Azmi Bin Mukhtar Yusuf dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif dan Khairil Azmi Bin Mukhtar Yusuf adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer penuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Ruzi Faisal Bin A. Latif sebagaimana identitasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ruzi Faisal Bin A. Latif adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Ruzi Faisal Bin A. Latif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pula unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I  
*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*):

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diujukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi aktor di kalangan sendiri;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan aktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azhari dan Saksi Ozie Ramadhan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah warung di Desa Gampong Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen, terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Khairil Azmi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas meja didepan Terdakwa Ruzi Faisal dan Saksi Khairil Azmi sebanyak 4 (empat) paket sabu yang merupakan kepunyaan Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Si Yok (DPO) sebanyak 5 (lima) paket untuk dijualkan kepada orang yang diperintahkan oleh sdr. Si Yok;
- Bahwa Terdakwa Ruzi Faisal mendapatkan upah atas terjualnya sabu tersebut perpaketnya adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual sabu tersebut kepada Saksi Khairil Azmi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memakai, menguasai, menjual, membeli, maupun menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor 16/SP.60060/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Heri Syurianto, NIK. P.84423 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 1181/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif dan Khairil Azmi Bin Mukhtar Yusuf dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif dan Khairil Azmi Bin Mukhtar Yusuf adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam jual beli narkotika, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini, secara nyata narkotika yang disita dari Terdakwa pada asalnya bersumber dari orang lain yaitu Sdr. Yok, yang mana peran Terdakwa dalam tindak pidana ini sebagai penjual Narkotika kepada orang lain diantaranya Saksi Khairil Azmi, maka perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh memohon berkenan memberikan putusan, dengan pidana yang ringan-ringannya. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukuma Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1197 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita. Narkotika jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa narkotika yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/ dijual secara sah kepada Institusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkotika yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan kedokteran misalnya shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkotika

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Bahwa semua jenis narkoba jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro;
- 1 (satu) plastik bening;

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruzi Faisal Bin A. Latif tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro;
  - 1 (satu) plastik bening;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Maulijar, S.H., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,  
d.t.o

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.  
d.t.o

Afan Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,  
d.t.o

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
d.t.o

Alian, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Bir